



PUTUSAN

Nomor 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo saat ini kos di Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awal Lestari, S.H, Advokat yang berkantor di Urang Agung RT 18 RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2022, dan telah terdaftar pada regiter Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3708/kuasa/12/2022 tanggal 14 -12- 2022, sebagai Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuda Yuliawan , S.H, Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan dan berkantor di Jln. Singomenggolo III No. 90 Malang Ganting-Gedangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Desember 2022, dan telah terdaftar pada regiter Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3765/kuasa/12/2022 tanggal 22 -12- 2022, sebagai Tergugat Konvensi /Pengugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Pengugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 14 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Nopember 1998, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/06/XI/1998;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Anak I, laki-laki, lahir di Sidoarjo, 18-05-2004
 - Anak II, laki-laki, lahir di Sidoarjo, 23-06-2008
4. Bahwa sejak tahun 2021 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan saling minta benarnya sendiri-sendiri;
 - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah rutin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bicaranya kasar dan menyakitkan terhadap Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak mau tau kekurangan kebutuhan ekonomi keluarga;
7. Bahwa sejak bulan Mei 2022 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah kos di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Awal Lestari, S.H, Advokat yang berkantor di Urang Agung RT 18 RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2022, dan telah terdaftar pada regiter Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3708/kuasa/12/2022 tanggal 14 -12- 2022 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yuda Yuliawan, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan dan berkantor di Jln. Singomenggolo III No. 90 Malang Ganting- Gedangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Desember 2022, dan telah terdaftar pada regiter Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3765/kuasa/12/2022 tanggal 22 -12- 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Desember 2022, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya keberatan akan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat masih mencintai dan menyayangi

Hal 3 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anaknya demi untuk mempertahankan rumah tangganya dalam membina rumah tangga yang lebih baik lagi.;

2. Bahwa benar Tergugat dan Penguat pada angka 1,2 dan 3 pada cerai gugat yang diajukan oleh penggugat oleh karena itu Tergugat tidak perlu menanggapi lagi;
3. Bahwa pada posita angka 4 alasan-alasan Penguat mengajukan cerai gugat adalah :
 - Tidak benar dikarenakan selama ini Penguat dan Tergugat apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga masih dalam keadaan wajar-wajar saja dan selama ini rumah tangga Penguat dan Tergugat masih dalam keadaan baik-baik saja oleh karena itu alasan yang diajukan Penguat agar ditolak dan dikesampingkan.;
 - Tidak benar dikarenakan selama ini Tergugat masih memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya oleh karena itu alasan Penguat agar ditolak dan dikesampingkan ;
 - Tidak benar dikarenakan Tergugat hanya mengingatkan dan menanyakan kepada Penguat apabila terjadi hal-hal yang merupakan tanggungjawab Tergugat sebagai kepala rumahtangga oleh karena itu jawaban Penguat agar ditolak dan dikesampingkan.;
 - Tidak benar dikarenakan selama ini Tergugat selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan untuk memberikan nafkah kepada Penguat dan anak-anaknya oleh karena itu alasan-alasan dari Penguat agar ditolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa pada angka 5 posita yang disampaikan Penguat adalah tidak benar dikarenakan pisah rumahnya 6 bulan akan tetapi sejak diajukannya gugatan tersebut Tergugat merasa kaget dikarenakan bahwa selama ini rumah tangga Penguat dan Tergugat masih dalam keadaan baik-baik saja oleh karena itu alasan dari Penguat agar ditolak dan dikesampingkan.

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Penguat dalam Konvensi selanjutnya dapat disebut sebagai Tergugat rekonpensi dan Tergugat dan konvensi

Hal 4 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda



dapat disebut sebagai Penggugat rekonsensi.;

2. Bahwa pada dasarnya Penggugat rekonsensi keberatan akan terjadinya perceraian namun apabila Majelis Hakim mengabulkan cerai gugat Penggugat oleh karena itu agar Majelis Hakim mengabulkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Tempat Tgl Lahir, Sidoarjo, 23-6-2008 ada pada Penggugat rekonsensi dikarenakan Tergugat rekonsensi tidak bisa menjadi ibu yang amanah bagi anak tersebut oleh karena itu apabila Majelis Hakim mengabulkan cerai Tergugat rekonsensi agar hak asuh anak tersebut ada pada Penggugat rekonsensi.

Berdasarkan uraian yang ada diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memutus perkara dengan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak cerai gugat penggugat.
2. Menolak untuk menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
Anak II Tempat Tgl Lahir Sidoarjo, 23-6-2008 agar hak asuh anak ada pada Tergugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 12 Januari 2023 ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 19 Januari 2023

Hal 5 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 384/06/XI/1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada tanggal 04-11-1998, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.2);

B. Alat bukti saksi ;

Saksi 1., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman mengajar ngaji Penggugat sejak tahun 2010 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah diakrui dua orang anak bernama 1. Anak I, 2. Anak II;
- Bahwa saksi melihat Penggugat telah berpisah dengan Tergugat selama 2 sampai 3 bulan ;
- Bahwa saksi melihat saat ini Penggugat indekost dan saksi sering ke tempat kost Penggugat, tetapi tidak pernah bertemu Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi mendapat curhat dari Penggugat tentang Tergugat jika berkata kasar, Tergugat tidak rutin setiap bulan memberi nafkah kepada Penggugat, terkadang memberi terkadang tidak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pada saat menghadiri undangan melihat Penggugat menghadiri undangan tidak bersama Tergugat tetapi sendirian ;

Hal 6 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat di tempat kos selang dua pintu, tetapi saksi tidak kenal dan tidak mengetahui Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat berada ditempat kost selama 6 bulan sendirian dan tidak pernah ada lelaki yang mendatangi Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat kegiatan Penggugat di tempat adalah mengajar ngaji di musholla ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Penggugat berasal dari gaji mengajar ngaji ;

Saksi 3, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikarunai dua orang anak bernama 1. Anak I, 2. Anak II;
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat tentang Penggugat bertempat tinggal di kost-kosan ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut;

Saksi 1., umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak kenal dengan Penggugat hanya mengetahui Penggugat adalah istri Tergugat ;

Hal 7 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah selama 2 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak , anak yag pertama sudah bekerja kemudian anak yang kedua mondok di pondok pesantren ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat ;
- Bahwa kata Tergugat yang membiayai kebutuhan sehari –hari dan biaya anak sekolah anak adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sudah lama Tergugat bekerja sebagai penjual minyak wangi di rumah , jika ada pesanan dikirim ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk berdamai atau belum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak menafkahi ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Pengggugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat selama 20 tahun ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak , anak yang pertama sudah bekerja , adapun anak yang kedua belajar di pondok pesantren ;
- Bahwa Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sejak awal bulan Desember 2022, karena Penggugat pergi dari kediaman bersama ;

Hal 8 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah berlaku kasar terhadap Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai kebutuhan sehari-hari terkadang Tergugat terkadang Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pekerjaan Penggugat mengajar ngaji dan pekerjaan Tergugat adalah menjual madu, batu akik terkadang dijual kepada teman terkadang dijual secara on line ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Tergugat menyatakan telah cukup ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 9 Februari 2023 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Awal Lestari, S.H, Advokat/ yang beralamat di Kelurahan Urang Agung RT 18 RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2022, dan telah terdaftar pada regiter Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3708/kuasa/12/2022 tanggal 14 -12- 2022,

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal 9 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat memberi kuasa kepada Yuda Yuliawan, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan dan berkantor di Jln. Singomenggolo III No. 90 Malang Ganting- Gedangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Desember 2022, dan telah terdaftar pada regiter Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3765/kuasa/12/2022 tanggal 22-12-2022,

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 10 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2021 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan saling minta benarnya sendiri-sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah rutin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bicaranya kasar dan menyakitkan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau tau kekurangan kebutuhan ekonomi keluarga;

akibatnya sejak bulan Mei 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah kos di Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 1,2 dan 3;
- Bahwa Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran anatara Penggugat dan Tergugat ,tetapi pertengkarannya masih dalam keadaan wajar wajar saja :
- Bahwa Tergugat mengajukan dalil bantahan bahwasanya Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan tidak dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal 11 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena bukti tersebut berupa akta aotentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena bukti tersebut berupa akta aotentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberi keterangan dibawah sumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) selanjutnya keterangannya diperoleh dari apa yang dilihat/didengar sendiri , maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 sampai 3 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saksi 2 Penggugat melihat Penggugat berada di tempat kost sendirian selama 6 bulan , sedangkan mengenai perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, dengan keterangan pertengkarannya masih dalam keadaan wajar wajar saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan pengakuan Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya yang dianggap wajar wajar saja , selanjutnya Majelis Hakim menilai jika

Hal 12 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang pertengkaran tersebut hanya wajar wajar saja tidak akan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan tidak dibantah oleh Tergugat , maka patut dinyatakan Tergugat telah mengakui, selanjutnya dikuatkan dengan keterangan saksi 2 Penggugat yang melihat Penggugat selama 6 bulan sendirian berada di rumah kost, maka patut dinyatakan gugatan Penggugat telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2022 huruf C angka 1 huruf b ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) selanjutnya keterangannya diperoleh dari apa yang dilihat/didengar sendiri, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat telah menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan saksi 2 Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2022 samapai sekarang, selanjutnya kedua saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Anak I ,2. Anak II;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
5. Bahwa saksi –saksi tidak sanggup mendamaikan Pnggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 13 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar hingga berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Hal 14 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi dan semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi;

Hal 15 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak II, tanggal lahir Sidoarjo, 23-6-2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat anak bernama Anak II lahir pada tanggal 23-06-2008, maka anak tersebut sudah mumayyiz, maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf b kepada Tergugat diperintahkan supaya menghadirkan anak tersebut untuk menghadap sidang ;

Menimbang, bahwa anak bernama Anak II telah hadir menghadap sidang dan telah menyatakan memilih diasuh oleh Penggugat, dengan demikian gugatan Rekonvensi tentang hak asuh anak bernama Anak II patut ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONVENSI ;

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Hal 16 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat beserta kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Hal 17 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	570.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal, Put. No. 4677/Pdt.G/2022/PA.Sda